

MEKANISME DAN PROSEDUR PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH PERSPEKTIF ISLAM

Yunisa Shindi Latifah¹
Vito Pria Adjie Pambudi²
Sulistiyowati³

[yunisashindi8@gmail.com¹](mailto:yunisashindi8@gmail.com)

[adjiepambudivitopria@gmail.com²](mailto:adjiepambudivitopria@gmail.com)

[sulistiyowatidiajeng@gmail.com³](mailto:sulistiyowatidiajeng@gmail.com)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri¹²³

ABSTRACT

This research aims to analyze the mechanisms and procedures for establishing sharia cooperatives from an Islamic perspective. The research method used is qualitative with a focus on literature studies as the main source. The data collection process involves searching and selecting relevant references from various information sources such as journal articles, digital libraries, and scientific publications. The collected data is then analyzed to identify relevant research findings and evaluate their suitability and relevance to the research objectives. The results of the discussion show that sharia cooperatives are economic entities that combine the principles of Islamic sharia with cooperative activities, with an emphasis on the prohibition of usury, the principles of justice, and the concept of togetherness. The procedure for establishing a sharia cooperative includes the formation of a management body, preparation of articles of association, formation of management, and official registration of the cooperative. From an Islamic perspective, sharia cooperatives play a role in realizing the values of justice, togetherness and social welfare in economic activities, as well as strengthening solidarity and collaboration in society. This research provides valuable insight into the mechanisms and procedures for establishing sharia cooperatives in accordance with Islamic principles.

Keywords: Establishment, Sharia Cooperatives, Islamic Perspective

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan prosedur pendirian koperasi syariah dari perspektif Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada studi literatur sebagai sumber utama. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian dan seleksi referensi yang relevan dari berbagai sumber informasi seperti artikel jurnal, perpustakaan digital, dan publikasi ilmiah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi temuan penelitian yang relevan serta mengevaluasi kesesuaian dan relevansi dengan tujuan penelitian. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa koperasi syariah adalah entitas ekonomi yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan kegiatan koperasi, dengan penekanan pada larangan riba, prinsip keadilan, dan konsep kebersamaan. Prosedur pendirian koperasi syariah meliputi pembentukan badan pengurus, penyusunan anggaran dasar, pembentukan kepengurusan, dan pendaftaran resmi koperasi. Dari perspektif Islam, koperasi syariah berperan dalam

Latifah, Pambudi, Sulistiyowati : Mekanisme dan Prosedur Pendirian Koperasi Syariah...

mewujudkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan sosial dalam aktivitas ekonomi, serta memperkuat solidaritas dan kolaborasi dalam masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai mekanisme dan prosedur pendirian koperasi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: Pendirian, Koperasi Syariah, Perspektif Islam

A. PENDAHULUAN

Sulistyowati, (2022) menjelaskan bahwa di Indonesia, mayoritas penduduknya adalah Muslim, mencapai sekitar 88% dari total populasi. Dengan total penduduk sebesar 261 juta jiwa pada tahun 2020, ini berarti sekitar 222 juta jiwa merupakan umat Islam. Informasi ini berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Indonesia, sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia, telah mengalami perkembangan signifikan dalam sektor keuangan syariah. Pertumbuhan ini dipicu oleh permintaan masyarakat Muslim akan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga) dan penekanan pada investasi berdasarkan bagi hasil (Sulistyowati, 2021).

Selain perbankan syariah, Indonesia juga melihat pertumbuhan dalam sektor Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (LKS NB). LKS NB mencakup berbagai jenis institusi keuangan, salah satunya seperti koperasi syariah. Peningkatan jumlah LKS NB ini mencerminkan kesadaran yang semakin tinggi di kalangan orang Muslim. Perkembangan LKS NB di Indonesia juga dapat dipahami sebagai respons terhadap tuntutan pasar yang semakin menghargai produk serta layanan keuangan. Hal ini mencerminkan kesadaran akan perlunya keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam aktivitas keuangan, yang menjadi nilai inti dalam sistem keuangan syariah. Dengan demikian, pertumbuhan LKS NB di Indonesia bukan hanya mencerminkan potensi pasar yang besar, tetapi juga merupakan langkah positif dalam mendorong inklusi keuangan yang lebih luas dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks ekonomi, penting bagi produk hukum untuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan manusia, baik sebagai konsumen, produsen, atau pelaku ekonomi lainnya. Dengan beragamnya kebutuhan yang ada, diperlukan lembaga-lembaga yang dapat menyediakan sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lembaga keuangan bank meliputi bank sentral yang mengatur kebijakan moneter, bank umum yang melayani kebutuhan perbankan secara umum, dan bank perkreditan rakyat yang fokus pada pemberian kredit kepada masyarakat. Sementara itu, lembaga keuangan non-bank mencakup entitas seperti koperasi, termasuk koperasi syariah yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam dalam aktivitas keuangannya. Koperasi syariah ini memiliki peran penting dalam memberikan akses keuangan yang inklusif, mempromosikan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba, koperasi ini menawarkan berbagai produk pembiayaan, seperti musyarakah (kerja sama bagi hasil), mudharabah (kerja sama antara pemodal dan pengelola usaha), dan

murabahah (jual beli dengan margin keuntungan). Melalui mekanisme ini, koperasi syariah tidak hanya membantu pengusaha memperoleh modal usaha, tetapi juga mematuhi nilai-nilai Islam dalam setiap transaksi.

Koperasi Syariah, sebagai institusi keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam perekonomian modern, menghadapi tantangan operasional terutama terkait dengan perilaku yang tidak sesuai dari konsumen, nasabah, atau anggota dalam bertransaksi muamalah. Tantangan ini dapat muncul baik karena kesengajaan maupun kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah itu sendiri (Eka Nanda et al., 2022).

B. TEORI

1. Konsep Dasar Pendirian Koperasi Syariah

Koperasi Syariah adalah suatu bentuk koperasi yang telah dimodifikasi dari sistem koperasi konvensional agar sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Koperasi ini meniru praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan para sahabat, yang menekankan prinsip keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan sosial (Arifqi, 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 16 Tahun 2015, koperasi syariah diharapkan tidak hanya menjalankan kegiatan usaha secara efisien tetapi juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam pengelolaan zakat, infaq/sedekah, dan wakaf untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (Sobarna, 2021).

Koperasi syariah harus mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Fatwa No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah menetapkan bahwa koperasi syariah boleh didirikan dan dioperasikan dengan syarat mengikuti ketentuan pendirian, kelembagaan, permodalan, kegiatan usaha, kegiatan sosial (tabarru'at), dan akad yang sesuai dengan syariah (DSN MUI, 2021). Koperasi syariah dilarang melakukan bisnis dalam bidang yang mengandung unsur maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), atau riba (bunga). Selain itu, peraturan perundang-undangan mengatur jenis transaksi derivatif yang boleh dilakukan oleh koperasi syariah, serupa dengan lembaga keuangan syariah lainnya, sehingga mereka tetap beroperasi dalam kerangka yang sesuai dengan syariah (Aji et al., 2024).

2. Tujuan dan Prinsip Koperasi Syariah

Tujuan koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya serta membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, koperasi syariah memiliki beberapa fungsi dan peran penting. Pertama, koperasi syariah bertujuan membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Kedua, koperasi ini juga berperan dalam memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar

menjadi lebih amanah, profesional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan syariah. Ketiga, koperasi syariah berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip koperasi syariah mencakup beberapa aspek utama. Pertama, kekayaan dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang tidak dapat dimiliki secara mutlak oleh siapapun. Kedua, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan muamalah (interaksi ekonomi) selama itu sesuai dengan ketentuan syariah. Ketiga, manusia dipandang sebagai khalifah Allah di bumi yang bertanggung jawab untuk memakmurkannya. Keempat, koperasi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menolak setiap bentuk riba serta pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau kelompok saja. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi dalam koperasi syariah dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial (Sofiani, 2016).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada studi literatur sebagai penelitian utama. Metode ini melibatkan pengumpulan referensi penelitian yang relevan, seperti artikel jurnal. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan memilih referensi yang relevan dari berbagai sumber informasi seperti data jurnal, perpustakaan digital, dan publikasi ilmiah terkait. Referensi yang dipilih harus memiliki kaitan dengan topik penelitian dan memberikan wawasan yang bermanfaat. Setelah pengumpulan data, dilakukan analisis terhadap referensi yang telah terkumpul. Analisis ini melibatkan identifikasi temuan penelitian terkait, serta evaluasi terhadap kesesuaian dan relevansi temuan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini mengutamakan kualitas dan relevansi referensi yang digunakan untuk membangun argumen dan pemahaman. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur, diharapkan penelitian ini memberikan wawasan yang berharga terkait mekanisme dan prosedur pendirian koperasi syariah perspektif Islam.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Koperasi Syariah

Mardiana, (2017) mendefinisikan bahwa kata "koperasi" berasal dari bahasa Latin "*cooperation*", yang terdiri dari "*co*" yang berarti bersama-sama, dan "*operation*" yang berarti tindakan atau kegiatan. Dengan demikian, koperasi memiliki makna bekerja sama atau melakukan usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Konsep ini mendasari bahwa koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu, tetapi lebih pada kerjasama dan kolaborasi antara anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Prinsip kerjasama ini juga tercermin dalam berbagai aspek operasional koperasi, seperti pembagian keuntungan berdasarkan partisipasi anggota, pengambilan keputusan secara demokratis, dan pemberdayaan sosial ekonomi bagi anggotanya. Koperasi tidak hanya menjadi entitas ekonomi, tetapi juga sebuah model organisasi yang mewakili nilai-nilai solidaritas, kebersamaan, dan keadilan sosial dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Anggota koperasi tidak hanya memiliki saham dalam kepemilikan, tetapi juga menggunakan jasa yang disediakan oleh koperasi tersebut. Konsep ini menekankan pada keterlibatan langsung anggota dalam operasional dan pengambilan keputusan, serta mengedepankan prinsip demokrasi ekonomi di mana keuntungan dan manfaat usaha dinikmati bersama secara adil.

Koperasi juga merupakan bentuk ekonomi yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat sebagai fokus utama dan berfungsi sebagai pilar penting dalam struktur ekonomi nasional. Ini berarti koperasi bertujuan untuk memberdayakan anggotanya melalui prinsip-prinsip keadilan, solidaritas, dan partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Dengan berlandaskan pada kebutuhan dan kepentingan anggota, koperasi menciptakan peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memastikan bahwa manfaat ekonomi didistribusikan secara merata di antara seluruh anggotanya, dan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Nurbaiti & Perkasa, 2023).

Menurut definisi dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), koperasi adalah sebuah kumpulan orang, yang biasanya berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi berupaya untuk memberdayakan anggotanya dan komunitas lokal melalui pengelolaan sumber daya secara kolektif dan adil. Prinsip koperasi menekankan pentingnya partisipasi aktif dari setiap anggota dalam proses pengambilan keputusan dan operasional usaha (Perkasa & Harahap, 2023).

Selain itu, koperasi berlandaskan pada asas kekeluargaan, yang berarti setiap anggota diperlakukan sebagai bagian dari sebuah keluarga besar, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan individual. Melalui pendekatan ini, koperasi didistribusikan secara merata dan adil di antara semua anggotanya, sekaligus memperkuat solidaritas dan kerjasama dalam masyarakat.

Koperasi ini menyediakan berbagai produk keuangan seperti pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah, yang semuanya dirancang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, koperasi syariah mematuhi regulasi dan pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), memastikan bahwa semua operasional dan layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar ekonomi tetapi juga etika syariah, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi anggotanya (Latifa et al., 2021).

Koperasi syariah menghindari praktik riba dan memastikan bahwa semua transaksi transparan dan adil, mencerminkan prinsip syariah yang mengedepankan kesejahteraan bersama. Selain mencari profit, koperasi syariah juga menekankan pentingnya etika dalam bisnis, mengutamakan tanggung jawab sosial, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi anggotanya. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya bertujuan untuk keuntungan finansial, tetapi juga untuk menciptakan nilai-nilai ekonomi yang lebih luas dan mendalam bagi komunitas yang dilayaninya.

Anggota koperasi syariah dapat terdiri dari individu maupun organisasi yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan ajaran Islam. Koperasi ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang menekankan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong-royong. Sebagai bentuk usaha bersama yang mengikuti aturan dan nilai-nilai Islam, seluruh kegiatan dan transaksi dalam koperasi harus sesuai dengan syariah, seperti menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi). Koperasi ini juga menekankan pentingnya kerja sama dan solidaritas antar anggota untuk meningkatkan kesejahteraan bersama melalui prinsip kekeluargaan.

KSPPS beroperasi dengan tujuan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Layanan yang ditawarkan oleh KSPPS mencakup berbagai produk pembiayaan seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), musyarakah (kerja sama bagi hasil), dan mudharabah (kerja sama antara pemodal dan pengelola usaha) (Asmita, 2020). Sedangkan USPPS berfungsi sebagai bagian dari koperasi yang lebih besar, yang mungkin juga menjalankan berbagai jenis usaha lainnya di luar sektor keuangan. Tujuan utama USPPS adalah menawarkan produk keuangan syariah kepada anggota koperasi, seperti pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah, dengan tetap menghindari riba, gharar, dan maysir (Heriyati Chrisna, 2022).

Dari sudut pandang sosiologis, di Indonesia, koperasi syariah sering dikenal dengan sebutan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Istilah "Baitul Maal" merujuk pada pengelolaan dana sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah, yang memiliki peran penting dalam konteks ekonomi syariah. Sementara "Wa Tamwil" berhubungan dengan aktivitas komersial seperti simpan pinjam dan pembiayaan usaha. Dengan menggabungkan kedua fungsi ini, BMT berperan

penting dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan pendekatan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tujuan utamanya adalah menyediakan layanan keuangan kepada anggotanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi pembiayaan, simpanan, dan investasi yang bebas dari riba (bunga) dan sesuai dengan hukum Islam. KJKS menawarkan pembiayaan yang adil dan transparan melalui skema seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil berdasarkan investasi), dan musyarakah (kemitraan). Simpanan yang diterima digunakan untuk tujuan yang halal, menghindari sektor-sektor yang diharamkan seperti alkohol, perjudian, dan produksi barang-barang haram lainnya. Selain itu, KJKS memastikan distribusi keuntungan yang adil kepada anggotanya berdasarkan kontribusi dan kesepakatan yang telah ditetapkan (Sunardi et al., 2021).

Dalam konteks koperasi syariah, titik krusialnya seringkali terletak pada Standar Prosedur Operasional (SOP). SOP ini memainkan peran yang sangat penting karena pada tahap pembuatan dan pelaksanaan akad, koperasi mengacu pada petunjuk-petunjuk dan redaksi yang telah tersedia dalam literatur-literatur khusus. Bahkan, tersedia juga template akad dari Gabungan Koperasi Syariah (Gakopsyah) yang dihasilkan dari ijtihad ekonomi para ahli. Ini menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki landasan yang kuat dan mengikuti prosedur yang telah diatur dengan baik untuk memastikan kesesuaian dan keabsahan setiap akad yang dilakukan.

Koperasi syariah di Indonesia terus berkembang sejalan dengan pertumbuhan Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT). Sebagai contoh, BMT Bina Insan Kamil yang didirikan pada tahun 1992, menjadi bagian utama dari perkembangan ini. Koperasi syariah mengalami perkembangan yang pesat karena memiliki dasar filosofis yang sejalan dengan BMT. Dalam konteks ini, koperasi syariah mampu memberikan solusi yang diharapkan oleh masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas keuangan dengan mematuhi ajaran agama dan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, pertumbuhan koperasi syariah merupakan respons yang signifikan terhadap permintaan pasar yang berorientasi pada layanan keuangan (Elliya Syahfira Maghfiroh, Candra Fajri Ananda, 2022).

Koperasi syariah memiliki peluang besar untuk memperkuat program pemberdayaan ekonomi, terutama bagi UMKM, karena menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti transparansi, keadilan, dan keberlanjutan. Pertama, dengan menghindari riba, koperasi syariah memberikan akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi UMKM, yang sering terbebani oleh bunga dalam pembiayaan konvensional. Kedua, melalui skema pembiayaan syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, UMKM dapat memperoleh pembiayaan sesuai kebutuhan dan kondisi usaha mereka. Ketiga, koperasi syariah juga memberikan dukungan dalam pengembangan usaha melalui

pelatihan, konsultasi, dan akses jaringan, membantu UMKM meningkatkan keterampilan dan kapabilitas mereka. Dengan demikian, keberadaan koperasi syariah menjadi pilar penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi UMKM, meningkatkan daya saing dan pertumbuhan usaha mereka, serta memberikan kontribusi positif pada perekonomian secara keseluruhan (Sulistyowati, 2021).

2. Mekanisme Pendirian Koperasi Syariah

Beberapa tahapan dalam mendirikan koperasi, yaitu: persiapan, sosialisasi, proses pendirian, rapat pendirian, dan proses pengajuan badan hukum koperasi.

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan pendirian koperasi, syarat utama yang harus dipenuhi adalah memiliki minimal 9 orang calon pendiri koperasi yang memiliki kesamaan tujuan. Artinya, para calon pendiri harus memiliki visi dan misi yang seragam terkait dengan pendirian dan operasional koperasi yang akan dibentuk.

b. Tahap Sosialisasi

Setelah berhasil mengumpulkan minimal 9 orang calon pendiri koperasi, langkah berikutnya adalah mengundang Dinas Koperasi kabupaten/kota setempat untuk memberikan sosialisasi tentang koperasi. Tahap ini sangat penting karena melalui sosialisasi ini, calon pendiri koperasi akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan, prosedur, dan tata kelola koperasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, sosialisasi ini juga dapat memberikan informasi mengenai berbagai jenis koperasi yang dapat didirikan, manfaat koperasi bagi anggotanya, tata cara pendaftaran, serta hak dan kewajiban anggota koperasi. Dengan pemahaman yang baik mengenai koperasi, calon pendiri dapat membuat keputusan yang tepat dan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik sebelum proses pendirian koperasi dimulai.

c. Proses Pendirian

Pada tahap proses pendirian koperasi, calon pendiri koperasi diharuskan menyiapkan segala persyaratan. Beberapa langkah yang harus dilakukan mencakup:

- 1) Penyusunan anggaran dasar. Para calon pendiri koperasi harus menetapkan Anggaran Dasar (AD) koperasi yang berisi informasi mengenai persyaratan, tujuan, keanggotaan, struktur organisasi, prosedur pengelolaan keuangan, serta hak dan kewajiban anggota dan pengurus koperasi.
- 2) Pengajuan permohonan pendirian koperasi. Permohonan ini harus disertai dengan berkas-berkas lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti fotokopi identitas pendiri, surat pernyataan

kesanggupan menjadi anggota, serta bukti kepemilikan tempat usaha atau sewa tempat usaha yang akan digunakan oleh koperasi.

- 3) Pembayaran biaya administrasi. Biaya ini biasanya meliputi biaya pendaftaran, legalisasi anggaran dasar, serta biaya administrasi lainnya.
- 4) Proses verifikasi dan persetujuan. Setelah permohonan diajukan, Dinas Koperasi akan melakukan verifikasi terhadap berkas dan persyaratan yang diajukan. Jika semua berkas lengkap dan memenuhi persyaratan, maka Dinas Koperasi akan memberikan persetujuan pendirian koperasi.
- 5) Pengumuman dan Registrasi

Setelah mendapatkan persetujuan, koperasi harus melakukan pengumuman pendirian koperasi dalam media massa dan melakukan registrasi resmi sebagai badan hukum koperasi di kantor Notaris dan Badan Hukum yang berwenang.

d. Tahap Rapat Pendirian

Rapat Pendirian Koperasi merupakan pertemuan formal di mana para calon pendiri koperasi membahas berbagai aspek terkait dengan pendirian koperasi, seperti visi dan misi koperasi, struktur organisasi, peraturan internal, rencana kegiatan, serta pemilihan pengurus koperasi. Rapat ini bertujuan untuk mengumpulkan kesepakatan dan persetujuan bersama mengenai berbagai hal yang menjadi dasar operasional koperasi yang akan didirikan.

e. Pengurusan Badan Hukum Koperasi

Pengurusan badan hukum koperasi melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia). SABH KemenkumHAM menyediakan platform yang memudahkan koperasi untuk mengurus berbagai administrasi hukum secara online, efisien, dan transparan. Dengan demikian, koperasi dapat memperoleh status hukum yang jelas dan mematuhi semua regulasi yang berlaku, sehingga dapat beroperasi dengan lancar dan memenuhi standar legalitas yang diperlukan.

Pemesanan nama dilakukan terlebih dahulu oleh Notaris sebelum melakukan pendirian koperasi. Langkah ini merupakan proses penting dalam persiapan pendirian koperasi karena nama koperasi harus unik dan belum digunakan oleh koperasi lain. Notaris bertugas untuk melakukan pemeriksaan keabsahan dan ketersediaan nama koperasi yang diajukan oleh calon pendiri. Jika nama yang diajukan telah digunakan oleh koperasi lain atau tidak memenuhi persyaratan hukum, notaris akan memberikan masukan kepada calon pendiri untuk memilih nama lain yang sesuai.

Dengan pemesanan nama sebelumnya, diharapkan calon pendiri koperasi dapat menghindari kendala terkait dengan nama koperasi yang dapat menghambat proses pendirian. Setelah nama koperasi disetujui oleh Notaris, langkah selanjutnya adalah melanjutkan proses pendirian koperasi

dengan melengkapi berbagai dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan (Bhinadi & Nasution, 2022).

3. Prosedur Pendirian Koperasi Syariah

- a. Berita acara rapat pendirian adalah dokumen resmi yang mencatat hasil dari rapat pendirian koperasi, termasuk keputusan yang diambil dan kesepakatan yang dicapai oleh para anggota pendiri. Dokumen ini harus disertai dengan daftar hadir yang mencantumkan nama-nama anggota yang hadir dalam rapat tersebut, serta bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh anggota yang mengikuti rapat.
- b. Surat bukti penyetoran modal adalah dokumen yang menunjukkan bahwa para anggota pendiri telah menyetorkan modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan koperasi. Setiap anggota pendiri diharuskan menyertakan bukti penyetoran modal sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- c. Rencana kerja koperasi adalah dokumen yang menguraikan rencana operasional dan kegiatan yang akan dilakukan oleh. Dokumen ini mencakup berbagai aspek, seperti tujuan koperasi, strategi pemasaran, rencana keuangan, program pengembangan usaha, serta kegiatan sosial atau pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh koperasi.
- d. Dalam pendirian koperasi, calon pengelola atau pengurus koperasi harus menyertakan nama dan riwayat hidup mereka sebagai bagian dari persyaratan. Dokumen ini bertujuan untuk memperlihatkan kualifikasi, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki oleh calon pengelola koperasi, sehingga dapat dipastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola koperasi dengan baik dan efektif.
- e. Penjelasan utama mengenai administrasi dan pembukuan koperasi yang dirancang sesuai dengan ciri khas lembaga keuangan syariah melibatkan berbagai macam blanko dan formulir yang digunakan dalam proses administrasi dan pembukuan koperasi. Berikut adalah beberapa blanko yang umumnya digunakan, seperti blanko pendaftaran anggota, blanko simpanan anggota, blanko peminjaman, blanko pembayaran angsuran, blanko pencairan dana, blanko jurnal transaksi, blanko laporan keuangan, blanko rekapitulasi.
- f. Syarat-syarat untuk pengesahan permohonan pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah biasanya mencakup beberapa hal berikut:
 - 1) Lokasi pendirian koperasi menjadi pertimbangan penting dalam proses pengesahan permohonan.
 - 2) Wilayah Jangkauan Keanggotaan. Pengesahan koperasi juga terkait dengan wilayah jangkauan keanggotaan koperasi tersebut. Koperasi harus mampu memberikan layanan keuangan kepada anggota yang berada dalam wilayah operasional yang ditetapkan, dan hal ini menjadi pertimbangan dalam proses pengesahan.

- 3) Koperasi harus mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah dalam seluruh kegiatannya, termasuk dalam pengajuan permohonan pendirian dan proses pengesahan.
- 4) Pemenuhan Persyaratan Administratif (Handoyo, Sarwo Edy; Setijaningsih, 2023).

4. Perspektif Islam Koperasi Syariah

Koperasi syariah sering menjadi topik pembicaraan sebagai tanggapan terhadap perkembangan positif Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Indonesia. Koperasi syariah tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keuntungan bagi anggotanya saja, tetapi juga berperan dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat, terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah (Marlina & Pratama, 2017, p. 265). Sejalan dengan prinsip koperasi syariah yang mengedepankan kerjasama dan saling membantu, ini didasarkan pada ajaran Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits.

a. Ayat Al-Qur'an

- 1) Surat An-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengonsumsi harta sesama kamu dengan cara yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang dilakukan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak di antara kamu. Dan janganlah kamu melakukan tindakan bunuh diri. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29) (Agama, 2019)

Ayat tersebut menggarisbawahi prinsip-prinsip moral dan etika dalam mengelola harta benda. Allah SWT menegaskan bahwa penggunaan harta orang lain tanpa hak yang sah adalah perbuatan yang tidak disukai-Nya. Sebaliknya, Allah lebih menyukai ketika seseorang memperoleh harta dengan cara yang halal dan benar, seperti melalui transaksi dagang yang adil dan berdasarkan prinsip saling rela. Koperasi syariah hadir sebagai solusi yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola harta mereka dengan tepat (Rasyidah et al., 2022).

- 2) Surat Al-Ma'idah Ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar aturan-aturan suci Allah, jangan mengganggu kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu dan qalaid (hewan kurban yang ditandai), dan jangan mengganggu para ziarah yang datang ke Baitullah dengan niat mencari rahmat dan keridhaan Tuhan mereka. Namun, setelah kamu menyelesaikan ibadah haji, kamu boleh berburu. Jangan biarkan kebencianmu terhadap suatu kelompok karena mereka menghalangimu dari Masjidil Haram mengarahkanmu untuk bertindak berlebihan terhadap mereka. Bantulah satu sama lain dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan membantu dalam melakukan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat mengetahui segala perbuatan dan siksaan-Nya sangat pedih." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2) (Agama, 2019)

Ayat al-Quran tersebut mengajarkan pentingnya tolong-menolong dalam perbuatan baik dan dalam menjalankan ketaqwaan. Melalui konsep ini, menutupi kebutuhan dan membantu dalam perbuatan baik menjadi sarana untuk mencapai ketaqwaan yang sebenarnya. Koperasi syariah tidak hanya menekankan aspek tolong-menolong, tetapi juga mengutamakan prinsip keadilan serta menentang segala bentuk ribawi dan kesenjangan ekonomi yang memusatkan kekayaan pada sejumlah kecil individu atau kelompok tertentu saja (Syamsiyah et al., 2019).

3) Surah Al-Hasyr Ayat 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۗ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya:

"Harta rampasan perang yang telah diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri, seharusnya digunakan untuk

kepentingan Allah, Rasul, keluarga Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Hal ini dilakukan agar harta tersebut tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu. Terimalah apa yang telah diberikan Rasul kepada kamu, dan tinggalkanlah apa yang telah dilarang bagimu. Ingatlah untuk takwa kepada Allah. Sesungguhnya, Allah menetapkan hukuman-Nya dengan sangat tegas." (QS. Al-Hasyr 59: Ayat 7) (Agama, 2019)

Ayat tersebut menggarisbawahi bahwa ajaran Islam tidak hanya berlaku bagi Rasulullah Muhammad SAW, tetapi juga menjadi pedoman bagi seluruh umat Muslim dalam hal pengelolaan harta. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemahaman yang benar tentang kepemilikan harta haruslah menghindari sifat egois dan keserakahan, dan sebaliknya, haruslah didasarkan pada prinsip saling berbagi, keadilan, dan kebaikan bersama. Ini menegaskan pentingnya sikap bertanggung jawab terhadap harta yang dimiliki (Fikri et al., 2018).

b. Hadits

1) HR. Abu Daud No. 2936

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أبي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

“Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Az Zibriqan, yang mendapat cerita dari Abu Hayyan At Taimi, yang mendengar dari ayahnya, yang mendapat cerita dari Abu Hurairah, yang meriwayatkannya. Abu Hurairah berkata bahwa Allah berfirman:” “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya.” “(HR. Abu Dawud No. 2936)” (Daud, n.d.)

Hadits tersebut menggarisbawahi konsep kepercayaan dan integritas dalam sebuah perserikatan atau komunitas, yang juga berlaku pada masa Rasulullah. Artinya, jika seseorang bergabung dalam sebuah perserikatan atau kelompok bersama anggota lain, namun kemudian ada anggota yang melakukan tindakan pengkhianatan atau melanggar kepercayaan, maka yang bersangkutan harus keluar dari perserikatan tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga kejujuran, kesetiaan, dan saling percaya dalam hubungan antarindividu atau dalam sebuah komunitas. Jika prinsip-prinsip ini dilanggar oleh salah satu anggota,

Latifah, Pambudi, Sulistyowati : Mekanisme dan Prosedur Pendirian Koperasi Syariah...

maka tindakan yang paling tepat adalah keluar dari perserikatan atau kelompok tersebut sebagai bentuk menjaga integritas dan nilai-nilai moral (Ardani, 2020).

- 2) HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

“Allah swt. Berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” “(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah)”

Hadits tersebut menggambarkan prinsip kejujuran, kesetiaan, dan integritas dalam sebuah perserikatan atau kemitraan. Pihak ketiga dalam ayat ini menegaskan bahwa ia akan tetap setia dalam perserikatan tersebut selama tidak ada tindakan pengkhianatan dari salah satu pihak. Namun, jika ada salah satu pihak yang melanggar kepercayaan atau berkhianat, maka pihak ketiga tersebut akan keluar dari perserikatan tersebut sebagai bentuk menjaga integritas dan moralitas. Dengan kata lain, ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan dan menjauhi perilaku yang tidak jujur.

- 3) HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ
أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

Artinya:

“Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)”.(HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334)” (Baihaqi, n.d.).

Hadis tersebut menyoroti nilai-nilai penting dalam Islam terkait dengan kerja dan profesionalisme. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan penuh dedikasi dan kualitas yang tinggi, tanpa mengabaikan aspek-aspek etika dan moral. Dengan demikian, dalam setiap tindakan yang dilakukan, umat Islam diajarkan untuk mengutamakan keunggulan dalam kinerja, tanggung jawab, dan integritas. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga standar tinggi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kerja,

sebagai wujud dari pengabdian yang benar kepada Allah SWT dan tindakan yang memberikan manfaat bagi sesama (Adhitama, 2024).

E. KESIMPULAN

Koperasi syariah adalah entitas ekonomi yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan kegiatan koperasi, dimana semua transaksi dan kegiatan ekonomi didasarkan pada ajaran Islam seperti larangan riba (bunga), prinsip keadilan, dan konsep kebersamaan. Salah satu prinsip utama dalam koperasi syariah adalah pembagian hasil usaha secara adil di antara para anggota, berbeda dengan koperasi konvensional yang lebih fokus pada pencapaian keuntungan semata. Pendirian koperasi syariah melibatkan beberapa langkah penting yang harus diikuti, termasuk pembentukan badan pengurus yang bertugas mengelola dan mengatur aktivitas koperasi, serta memastikan representasi dan kepemimpinan yang adil.

Langkah-langkah lainnya dalam pendirian koperasi syariah meliputi penyusunan anggaran dasar yang mencakup visi, misi, struktur organisasi, dan aturan operasional koperasi, serta pembentukan kepengurusan dengan berbagai jabatan sesuai kebutuhan koperasi. Setelah itu, pendaftaran resmi koperasi dilakukan untuk mendapatkan status hukum yang sah serta akses terhadap fasilitas dan dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait. Dalam perspektif Islam, pendirian koperasi dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan sosial, dengan prinsip-prinsip syariah menjadi landasan operasionalnya.

DAFTAR REFERENSI

- Adhitama, S. (2024). Analisis Nilai-nilai Kementerian Keuangan Berdasarkan Perspektif Agama-agama Dharmik. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(2), 72–91. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i2.3155>
- Agama, K. (2019). Kementerian Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019. In *News.Ge* (Edisi Peny). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Ainaya Fara Diba, H. U. (2022). Analisis Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Mitra Mandiri Pratama. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 29–30.
- Aji, A. U., Fitriyani, Y., & Alfianto, A. N. (2024). *Strategi Brand Image dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah KSPPS Al Husna Cabang Secang*. 9(1), 1–12.
- Ardani, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Syirkah di Rental Play Station Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 2(1), 84–104. <https://doi.org/10.33367/at.v2i1.1129>
- Asmita, N. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai

- Pekanbaru. *Jurnal An-Nahl*, 7(2), 171–176.
<https://doi.org/10.54576/annahl.v6i2.49>
- Baihaqi, T. (n.d.). HR. *Thabrani*, No: 891, *Baihaqi*, No: 334.
- Bhinadi, A., & Nasution, E. J. A. H. (2022). *Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah*. Deepublish.
- Daud, A. (n.d.). HR. *Abu Daud Nomor 2936*.
- Eka Nanda, F., Ni, A., Rahmatika, mati, & Abdul Wahab Hasbullah, U. K. (2022). Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Di Dalam Koperasi Syariah. *Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam* |, 3(2), 39–48.
- Elliya Syahfira Maghfiroh, Candra Fajri Ananda, F. U. B. (2022). Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Pada Koperasi Masjid Sabilillah. *Islamic Econimics And Finance in Focus*, 19(2), 322–330.
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/197017>
- Fariza, C., Ayumiati, A., & Muksal, M. (2023). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA PT. BANK ACEH SYARIAH. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 39-50.
- Fikri, A. L., Yasin, M., & Jupri, A. (2018). Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 103. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.249>
- Handoyo, Sarwo Edy; Setijaningsih, H. T. (2023). DAMPAK PELATIHAN TERHADAP PENGETAHUAN MASYARAKAT MENGENAI PERAN DAN PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH *Fakultas Ekonomi , Universitas Tarumanagara Jakarta Journal of Sustainable Community Service Kemiskinan merupakan salah satu masalah besar yang di hadapi berbag.* 3(3), 125–139.
- Heriyati Chrisna, et all. (2022). Analisis Kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam Syariah BUMDES Mozaik Desa Pematang Serai Langkat (Perspektif Syariah. *Nusantara*, 9(4), 1483–1490.
- Latifa, T., Fuad, Z., & Amanatillah, D. (2021). Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh). *Ekobis Syariah*, 5(2), 29. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v5i2.11552>
- Mardiana, T. (2017). Penerapan Algoritma TOPSIS Dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Pinjaman pada Koperasi Karyawan. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 5(Vol 5, No 2 (2017): Periode Desember 2017), 128–138.
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 263–275. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Nurbaiti, I., & Perkasa, R. D. (2023). Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Dan Volume Usaha Terhadap Selisih Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Simpan Pinjam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 3440–3450.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3751>
- Perkasa, R. D., & Harahap, F. F. (2023). Pengaruh Koperasi terhadap Peningkatan

- Usaha Kecil Menengah Masyarakat Kota Tanjungbalai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 13931–13936.
- Pratama, R. R., & Hidayatullah, M. S. (2021). Penanganan Angsuran Tertunggak Di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam. *Muamalatuna*, 12(2), 50–75. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.4085>
- Rasyidah, A. N., Wigati, S., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2022). Pengenalan Instrumen Koperasi Syariah Dalam. ... , *Kewirausahaan Dan Koperasi*, 03(01), 1–6.
<http://journal.unirow.ac.id/index.php/oportunitas/article/view/423%0Ahttp://journal.unirow.ac.id/index.php/oportunitas/article/download/423/327>
- Sari, N., Ibrahim, A., Muzammil, M., & Muksal, M. (2024). Managing Financing Risk Of Islamic Banking Products In Indonesia: A Value At Risk Approach. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 24(1), 213-240.
- Sofiani, T. (2016). Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 12(Desember), 1–23.
- Sulistiyowati. (2021a). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam. *Wadiah*, 5(2), 38–66. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>
- Sulistiyowati, S. (2021b). Settlement of Non-Performing Lending in Sharia Banking Through KPKNL Surabaya from The Perspective of Islamic Law. *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 11(2), 197–223. <https://doi.org/10.15642/ad.2021.11.2.197-223>
- Sulistiyowati, S. (2022). Hajj Fund Investment Development Strategy Sharia Investment Management Perspective. *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 10(2), 148–162. <https://doi.org/10.18860/ed.v10i2.16318>
- Sunardi, Widyaningrum, M., Jufri, & Suryati, D. (2021). PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAHPADA KOPERASI SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA (Studi Kasus Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat Unit Kediri). *ECONETICA: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 27–34.
- Syamsiyah, N., Syahrir, A. M., & Susanto, I. (2019). Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 2(1), 63–73. <https://doi.org/10.36670/alamin.v2i1.17>.